

PUTUSAN

NOMOR 1/B/2025/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **ARISTYA TIWI PRAMUDIYATNA**, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pokakan RT 001/RW 004 Desa Karangtengah Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik aristyatiwi@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **NGADIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Goresan RT 001 RW 008 Desa Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan wiraswasta, sumbermassumber@gmail.com; domisili Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya dalam hal ini diwakil oleh SRI SUMANTA, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "SUMAREVA LAW OFFICE" beralamat kantor di Jalan Dr. Rajiman No. 441 E Baron Cilik 04/06 Bumi Laweyan Surakarta Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik revia.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024, disebut sebagai **Para Pembanding / semula Para Penggugat**;

LAWAN

1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO**, Tempat Kedudukan di Jalan Diponegoro No. 41 B Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa

Tengah, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pejabat serta Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, beralamat di Jalan Diponegoro No. 41B Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik kpukabsukoharjo@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 826/HK.07.3 SU/3311/2024 Tanggal 29 November 2024; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / semula Tergugat**;

2. 1. **JAKA TRIYATNO, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tambakrejo RT 01 RW 01 Desa Tiyaran Kecamatan Bukum Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan wiraswasta; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1**;
2. **ANTON PURWO SAPUTRO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Glondongan RT 01 RW 02 Desa Mranggen Kecamatan Polokarta Halaman 2 dari 127 halaman Putusan Nomor 36/G/2024/PTUN.SMG Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan wiraswasta; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2**;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh M. ALI PURNOMO, S.H., M.H dan kawan-kawan kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik jateng@pdiperjuangan.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/BBHAR-PDIP-



JTG/XI/2024 tanggal 30 November 2024; disebut sebagai
Terbanding / semula Para Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat – surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 36/G/2024/PTUN.SMG tanggal 5 November 2024 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN; -

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI; -

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak
diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 469.500,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
36/G/2024/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus
pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada
hari Selasa, tanggal 5 November 2024, dengan dihadiri secara elektronik
melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa
Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi ;

Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan
permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada tanggal 19 November 2024, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor :
36/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 19 November 2024 agar diperiksa dan
diputus pada pengadilan tingkat banding;



Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat melalui kuasa hukum mengajukan memori banding tanggal 18 November 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan keberatan tersebut dalam memori banding, Para Pembanding dahulu Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat mengabulkan permohonan Banding ini, dan selanjutnya memberikan Putusan perkara ini dengan amar putusan :

MENGADIL! :

DALAM EKSEPSI

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat
2. Mengabulkan gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Dapil Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 Atas Nama Jaka Triyatno, S.E. dan Dapil Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 Atas Nama Anton Purwo Saputro dari PDI Perjuangan;
4. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Dapil Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 Atas Nama Jaka Triyatno, S.E. dan Dapil Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 Atas Nama Anton Purwo Saputro dari PDI Perjuangan;
5. Mewajibkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024. Beserta Lampiran Khususnya untuk:
- a. Daerah Pemilihan Sukoharjo 2 Nomor urut 5 dari PDI Perjuangan, Atas Nama ARISTYA TIW PRAMUDIYATNA, S.E;
 - b. Daerah Pemilihan Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 Atas Nama NGADIYANTO. Dari PDI Perjuangan;
6. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan ;

Bahwa memori banding Para Pembanding / Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Terbanding / Tergugat melalui kuasa hukum mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Desember 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding, berdasarkan hal-hal tersebut dalam kontra memori banding, Terbanding / Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Cq Majelis pemeriksa perkara dalam Tingkat banding terhadap perkara Nomor 36/G/2024/PTUN.SMG, memberikan amar putusan sebagai berikut :



MENGADILI

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding / Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 36/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 5 November 2024 ;
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding / Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ;
3. Menyatakan memori banding / Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima kontra memori banding Terbanding / Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak memori banding Para Pembanding / Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan sah menurut hukum dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukoharjo dalam pemilihan umum Tahun 2024;
4. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Bahwa Terbanding / Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan ;



Bahwa kontra memori banding Terbanding / Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding / Para Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukum mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Desember 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding, berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam kontra memori dari Terbanding/Para Tergugat II Intervensi, maka Terbanding /Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *aquo* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding/ Para Penggugat untuk seluruhnya
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 36/G/2024/PTUN.SMG;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding / Para Penggugat; Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *aquo* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dengan prinsip –prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa Terbanding / Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan ;

Bahwa kontra memori banding Terbanding / Para Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat, Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Para Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 5 November 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 36/G/2024/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 November 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 19 November 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 36/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 5 November 2024, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perihal perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2025 telah dicapai kesempatan bulat dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 637 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam pemilihan umum Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024 berserta lampirannya khusus Daerah pemilihan Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 atas nama Jaka Triyatno, S.E dan Daerah pemilihan Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 atas nama Anton Purwo Saputro dari PDI Perjuangan (Bukti P-11=T-12=T.II.Intv1,2-1);

Menimbang, bahwa jawaban Terbanding / Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan eksepsi-eksepsi terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut ;
2. Eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*)
Para Pembanding / Para Penggugat atau eksepsi mengenai tidak ada kepentingan Para Pembanding / Para Penggugat yang dirugikan;
3. Eksepsi mengenai gugatan Para Pembanding / Para Penggugat *error in persona*
4. Eksepsi mengenai gugatan premature (*exemption dilatoria*)
karena obyek sengketa belum diajukan Upaya administrative;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Terbanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pembanding / Para Penggugat

atau eksepsi mengenai tidak ada kepentingan Para Pembanding / Para Penggugat yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dimohonkan Pembatalan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 637 Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024 beserta lampirannya khusus Daerah pemilihan Sukoharjo 2 Nomor Urut 5 atas nama Jaka Triyatno, S.E dan Daerah Menilihan Sukoharjo 5 Nomor Urut 6 atas nama Anton Purwo Saputro dari PDI Perjuangan, karena diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi atas gugatan Pembanding / Para Penggugat menyatakan yang pokoknya adalah bahwa penerbitan obyek sengketa (bukti P-11=T-12=T.II.Intv-1,2-1) tersebut didasarkan adanya hasil klarifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo terhadap Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sukoharjo sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo Nomor : 133/PL.01.9-BA/3311/2024, tanggal 3 mei 2024 tentang Klarifikasi kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo tersebut benar bahwa Aristya Tiwi Pramudiyatna, S.E dan Ngadiyanto (Para Pembanding / Para Penggugat) mengiundurkan diri (bukti T-10);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.II Intv-1,2-2 yaitu Surat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) Kabupaten Sukoharjo Nomor : 1469/EX/DPL/III/2024, tanggal 24 Maret 2024, perihal : Surat-Surat Pengunduran Diri atas nama Aristya Tiwi Pramudiyatna, S.E dan Ngadiyanto (Para Pembanding / Para Penggugat);

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas juga telah ada penarikan pencalonan Calon terpilih atas nama Para Pembanding/Para Penggugat oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD. PDIP) Kabupaten Sukoharjo Nomor :

1494/EX/DPC/V/2024, tertanggal 3 Mei 2024 Perihal : Penarikan Pencalonan Calon Terpilih dijukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (bukti T-7=T.II. Intv-1,2-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Para Pembanding/Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan yang dirugikan, oleh karena itu eksepsi Terbanding / Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pembanding / Para Penggugat atau eksepsi mengenai tidak ada kepentingan yang dirugikan patut dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi diterima maka terhadap gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terhadap pokok perkaranya gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Obyek sengketa yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 36/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 5 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 5 November 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan Para Pembanding/Para Penggugat ;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Terbanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pembanding / Para Penggugat atau eksepsi mengenai tidak ada kepentingan yang dirugikan dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Pembanding / Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2025 oleh Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H. dan KASIM, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2025 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT, S.H., MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding / Para Penggugat, Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Para Tergugat II Intervensi

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.

Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H

ttd

KASIM, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

MUSLICH HIDAJAT, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

